



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Keenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ANRI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ANRI yang selanjutnya disingkat SPBE ANRI adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh ANRI yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE ANRI.
3. Pengguna SPBE ANRI adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE ANRI.
4. Tata Kelola SPBE ANRI adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan ANRI secara terpadu.
5. Manajemen SPBE ANRI adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE ANRI yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE ANRI adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan ANRI dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE ANRI adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE ANRI untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE ANRI adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE ANRI yang terintegrasi.

9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ANRI.
10. Pusat Data ANRI adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data ANRI.
11. Evaluasi SPBE ANRI adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE ANRI terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan ANRI.
12. Interoperabilitas Data ANRI adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal ANRI dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE ANRI.
13. Jaringan Intra ANRI adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan ANRI.
14. Sistem Penghubung Layanan ANRI adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE ANRI.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan ANRI.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan ANRI untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI.
17. Keamanan SPBE ANRI adalah pengendalian keamanan SPBE ANRI secara terpadu.
18. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
19. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

20. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan ANRI.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan ANRI.

Pasal 4

Visi SPBE ANRI adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik ANRI yang berkinerja tinggi.

Pasal 5

Misi SPBE ANRI meliputi:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP SPBE ANRI

Pasal 6

Ruang lingkup SPBE ANRI meliputi:

- a. tata kelola SPBE ANRI;
- b. manajemen SPBE ANRI;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE ANRI;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI.

BAB III TATA KELOLA SPBE ANRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE ANRI secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE ANRI;
 - b. Peta Rencana SPBE ANRI;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE ANRI;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE ANRI;
 - g. Aplikasi SPBE ANRI;
 - h. Keamanan SPBE ANRI; dan
 - i. Layanan SPBE ANRI.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE ANRI

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE ANRI, data dan informasi, Infrastruktur SPBE ANRI, Aplikasi SPBE ANRI, dan Keamanan SPBE ANRI untuk menghasilkan Layanan SPBE ANRI yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE ANRI;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE ANRI;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE ANRI; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE ANRI.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE ANRI disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis ANRI.
- (2) Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE ANRI dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Arsitektur SPBE ANRI ditetapkan oleh Kepala ANRI.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE ANRI direviu paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI;
 - c. perubahan pada unsur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
 - d. perubahan pada domain Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan/atau
 - e. perubahan Rencana Strategis ANRI.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE ANRI.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE ANRI

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE ANRI.
- (2) Peta Rencana SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE ANRI;
 - b. Manajemen SPBE ANRI;

- c. Layanan SPBE ANRI;
 - d. Infrastruktur SPBE ANRI;
 - e. Aplikasi SPBE ANRI;
 - f. Keamanan SPBE ANRI; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE ANRI disusun oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE ANRI, dan Rencana Strategis ANRI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE ANRI ditetapkan oleh Kepala ANRI.
- (5) Peta Rencana SPBE ANRI dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE ANRI;
 - b. perubahan Rencana Kerja ANRI; dan/atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Hasil reviu Peta Rencana SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE ANRI.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE ANRI

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE ANRI dan Peta Rencana SPBE ANRI serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang perencanaan program dan anggaran.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE ANRI, Keamanan SPBE ANRI, dan Layanan SPBE ANRI.
- (2) Proses Bisnis ANRI disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE ANRI.
- (3) Proses Bisnis ANRI mengintegrasikan proses bisnis ANRI dengan proses bisnis terkait dari instansi lain.
- (4) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh ANRI dan/atau yang diperoleh dari pencipta arsip, lembaga kearsipan, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Nasional.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan ANRI sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diintegrasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Unit kerja di lingkungan ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE ANRI.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE ANRI

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan ANRI.
- (2) Infrastruktur SPBE ANRI sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pusat data ANRI yang terhubung dengan pusat data nasional;
 - b. jaringan intra ANRI yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah; dan
 - c. Sistem penghubung layanan ANRI.
- (3) Infrastruktur SPBE ANRI diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE ANRI dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE ANRI.
 - (5) Infrastruktur SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE ANRI dilakukan secara bagi pakai di lingkungan ANRI.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE ANRI

Pasal 16

Aplikasi SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g digunakan oleh unit kerja di lingkungan ANRI untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE ANRI.

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ANRI mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ANRI secara terpadu dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

- (1) ANRI melaksanakan penyelenggaraan SPBE berdasarkan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE ANRI.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ANRI harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE ANRI

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE ANRI; dan
 - c. Aplikasi SPBE ANRI.
- (2) Keamanan SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.

- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE ANRI dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap unit kerja harus menerapkan keamanan SPBE ANRI dalam penyelenggaraan SPBE ANRI.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE ANRI dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE ANRI, kepala unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE ANRI

Pasal 21

Layanan SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 22

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Layanan SPBE ANRI yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ANRI.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal ANRI.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Pasal 23

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan layanan SPBE ANRI yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b melalui koordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya layanan.

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE ANRI dintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ANRI ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE ANRI berdasarkan Arsitektur SPBE ANRI.
- (2) Integrasi Layanan SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

- (1) Unit kerja di lingkungan ANRI yang menyelenggarakan layanan SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).

- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE ANRI dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE ANRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *Single Point of Contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE ANRI.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan unit kerja unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE ANRI

Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE ANRI meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;

- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Pasal 27

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 28

Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 29

Manajemen data sebagaimana Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:

- a. pengelolaan arsitektur data;
- b. data induk;

- c. data referensi;
- d. basis data; dan
- e. kualitas data.

Pasal 30

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (3) Setiap pegawai ANRI wajib memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diperoleh melalui pelatihan dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan setiap satuan kerja di lingkungan ANRI yang memiliki layanan mandiri wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap unit kerja di lingkungan ANRI yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Unit kerja yang membidangi fungsi di bidang kepegawaian melalui koordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 32

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 33

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi;
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 35

Manajemen SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan ANRI dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE ANRI;
 - b. audit aplikasi SPBE ANRI; dan

- c. audit keamanan SPBE ANRI.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan evaluasi internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE ANRI

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Penyelenggara SPBE ANRI.
- (2) Penyelenggara SPBE ANRI terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan

- b. Tim Koordinator.
- (3) Keanggotaan Penyelenggara SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi
Penyelenggara SPBE ANRI

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala ANRI;
 - b. Sekretaris : Kepala unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan ANRI.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perumusan arah kebijakan penyelenggaraan SPBE ANRI;
 - b. perumusan arah tata kelola SPBE ANRI;
 - c. fasilitasi manajemen SPBE ANRI;
 - d. fasilitasi koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan SPBE ANRI dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan
 - e. pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi ANRI yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Koordinator : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ANRI yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Sekretaris : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola : Terdiri atas pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - d. Kelompok Kerja Manajemen : Terdiri atas pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait proses pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya SPBE;
 - e. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi : Terdiri atas pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Tim Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengkoordinasian:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan SPBE ANRI;
 - b. perumusan tata kelola SPBE ANRI;
 - c. manajemen SPBE ANRI;
 - d. kerja sama dan integrasi penyelenggaraan SPBE ANRI dengan penyelenggara SPBE tingkat Nasional, instansi pusat, pemerintah daerah, serta pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE ANRI

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE ANRI; dan
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE ANRI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE ANRI oleh Tim Koordinator SPBE ANRI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu semester); dan
 - b. evaluasi SPBE ANRI oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pelaksanaan evaluasi SPBE ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibantu oleh Tim Evaluator Internal SPBE ANRI yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala ANRI.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE ANRI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. TAUFIK